



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://diskominsta@magelangkota.go.id

Magelang, 31 Maret 2023

Nomor : 952/ 313 /320
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Permohonan Rekapitulasi
Layanan Informasi Publik Triwulan I
Tahun 2023**

Yth. PPID Pelaksana
di lingkungan Pemerintah
Kota Magelang

Di

MAGELANG

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/045/112 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023, salah satu tugas Tim Pelaksana di PPID Pelaksana adalah melakukan dokumentasi pelayanan informasi publik berupa rincian pelayanan Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Kota Magelang menghimpun rekapitulasi layanan informasi publik dari semua PPID Pelaksana di Kota Magelang secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kerjasama kepada Bapak/Ibu Sekretaris pada PPID Pelaksana untuk dapat memberikan data rekapitulasi layanan informasi publik Triwulan I 2023, yaitu data jumlah layanan informasi publik kumulatif Januari sampai dengan Maret tahun 2023.

Format Rekapitulasi Layanan Informasi Publik terlampir dalam surat ini. Laporan tersebut mohon dikirim melalui surat elektronik di alamat ppid@magelangkota.go.id selambatnya **13 April 2023** dan mengisi spreadsheet di alamat <https://linktr.ee/KIPmglkota>.

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG



Tembusan dikirim kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Atasan PPID

ipiran: Surat No. \$\{ \text{nomor_naskah} \}\$

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2023
Pada Pemerintah Kota Magelang
Januari s.d Maret 2023

[illegible]

Magelang,

2023

Ka. OPD

rgan :

kolom diisi dengan angka/jumlah sesuai kriteria

waktu pemenuhan adalah 10 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis